



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT
DENGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TENTANG
PENINGKATAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN TASIKMALAYA
MELALUI TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT (STTD)

NOMOR : HK.201/5/25/STTD-2019

NOMOR : 130.4/29/Pem/VII/2019

Pada hari Selasa tanggal Tiga Puluh bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. EDDY GUNAWAN, ATD, M.Eng, Sc. : Ketua Sekolah Tinggi Transportasi Darat, berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor:SK.24 Tahun 2019 tanggal 9 Januari 2019,berkedudukan di Jalan Raya Setu No. 89 Kelurahan Cibuntu, Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Transportasi Darat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. ADE SUGIANTO, S.I.P. : Bupati Tasikmalaya yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.32-8489 Tahun 2018 tanggal 19 November 2018 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, yang berkedudukan di Singaparna, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat mengadakan kesepakatan bersama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan:

- (1) Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- (2) Kesepakatan Bersama adalah Kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD);
- (3) Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- (4) Pembangunan Daerah adalah usaha untuk meningkatkan kualitas dan perikehidupan manusia dan masyarakat yang dilakukan secara terus menerus berdasarkan kemampuan daerah memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global;
- (5) Tridharma Perguruan Tinggi adalah tugas perguruan tinggi dalam rangka mengembangkan dan memberdayakan masyarakat melalui proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (6) Lembaga adalah lembaga-lembaga yang ada di lingkup tugas Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD).

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan Pembangunan Daerah di Kabupaten Tasikmalaya;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:
 - a. Meningkatkan fungsi-fungsi kepemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik ;
 - b. Menjalin kemitraan strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah ;
 - c. Mendayagunakan dan memberdayakan potensi serta peranan masing-masing pihak secara sinergi dan saling mendukung ;
 - d. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam lingkup pemberian, pertukaran serta pengembangan informasi.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. bidang Pendidikan;
- b. bidang Penelitian;
- c. bidang Pengembangan;
- d. bidang Pengabdian kepada Masyarakat;
- e. bidang Pengembangan Potensi Daerah; dan
- f. bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4
BENTUK KERJA SAMA

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Fakultas/Lembaga/unit kerja pada PIHAK KESATU dan OPD pada PIHAK KEDUA yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini;
- (3) Pola dasar kerja sama PIHAK KESATU menyediakan tenaga ahli dan PIHAK KEDUA menyediakan sumber daya yang potensial untuk dikembangkan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang, diakhiri dan dievaluasi atas dasar kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya;
- (3) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6
BIAYA

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK yang dibuat dengan perencanaan bersama.

Pasal 7
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur serta perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



EDDY GUNAWAN, ATD, M.Eng, Sc.



PIHAK KEDUA,
ADE SUGIANTO, S.I.P.